



PUTUSAN

Nomor - /Pid.Sus/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Zainal Abidin Bin Nasidin;**
Tempat Lahir : Banten;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 15 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kilo Meter 14 Kampung Negeri Baru,
Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way
Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zainal Abidin Bin Nasidin ditangkap tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa Zainal Abidin Bin Nasidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan 10 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ali Rahman, S.H. (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2018 Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Abidin Bin Nasidin bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menghukum terdakwa Zainal Abidin Bin Nasidin dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna merah muda;
 - 1 (satu) helai kaus lengan panjang warna biru bergambar hello Kitty;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Korban;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Zainal Abidin Bin Nasidin pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari atau setidaknya pada Tahun 2018, bertempat di KM 14 Dusun Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan pendidik atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban Saksi Korban hendak pulang setelah belajar mengaji dengan terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban untuk tidak pulang dan bermain dengan terdakwa, dan setelah semua teman-teman mengaji korban Fitri pulang, terdakwa menarik tangan korban dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar di dalam rumah tempat korban mengaji dan menyuruh korban berdiri didepan tersangka lalu dalam keadaan berdiri terdakwa menyuruh korban untuk membuka celananya namun korban menggelengkan kepala menolak perintah terdakwa, karena kesal kemudian terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam korban sebatas mata kaki lalu terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke arah lubang vagina korban dan menggesek-gesekkannya ke kemaluan korban sambil terdakwa mendekatkan wajahnya ke arah kemaluan korban, kemudian terdakwa membuka sarung yang dikenakannya dimana pada saat itu terdakwa tidak menggunakan celana dalam dan menempelkan kemaluan terdakwa tersebut ke mulut korban yang saat itu tertutup selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk memegang kemaluan terdakwa karena takut korban menuruti perintah terdakwa memegang kemaluan terdakwa naik turun secara berulang-ulang dan tidak lama berganti terdakwa yang memegang kemaluannya sendiri sambil diurut dengan naik turun secara berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya terdakwa memakaikan celana korban kembali dan tidak lama kemudian datang saksi Yanidar Binti Zamri yang merupakan ibu kandung korban datang mencari korban sambil berteriak memanggil nama korban dan saat itu terdakwa langsung mengajak korban keluar dari kamar sambil berkata "Jangan Bilang Sama Ayah Sama Bunda Ya Kalo Fitri Bilang Nanti Pak Wek Cubit";
- Bahwa pada saat kejadian usia saksi Korban masih berumur 6 (enam) tahun yang lahir pada tanggal 04 Juni 2011;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visume Et Repertum RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Nomor : 445/45/RSUD-WK/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 yang telah ditandatangani oleh dr. Mukhlis Dermawan, Sp. OG yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan Selaput Data Intak (tidak terdapat robekan);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Zainal Abidin Bin Nasidin pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari atau setidaknya pada Tahun 2018, bertempat di KM 14 Dusun Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban Saksi Korban hendak pulang setelah belajar mengaji dengan terdakwa, terdakwa memanggil saksi korban untuk tidak pulang dan bermain dengan terdakwa, dan setelah semua teman-teman mengaji korban Fitri pulang, terdakwa menarik tangan korban dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar di dalam rumah tempat korban mengaji dan menyuruh korban berdiri didepan tersangka lalu dalam keadaan berdiri terdakwa menyuruh korban untuk membuka celananya namun korban menggelengkan kepala menolak perintah terdakwa, karena kesal kemudian terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam korban sebatas mata kaki lalu terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke arah lubang vagina korban dan menggesek-gesekkannya ke kemaluan korban sambil terdakwa mendekatkan wajahnya ke arah kemaluan korban, kemudian terdakwa membuka sarung yang dikenakannya dimana pada saat itu terdakwa tidak menggunakan celana dalam dan menempelkan kemaluan terdakwa tersebut ke mulut

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang saat itu tertutup selama \pm 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk memegang kemaluan terdakwa karena takut korban menuruti perintah terdakwa memegang kemaluan terdakwa naik turun secara berulang-ulang dan tidak lama berganti terdakwa yang memegang kemaluannya sendiri sambil diurut dengan naik turun secara berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya terdakwa memakaikan celana korban kembali dan tidak lama kemudian datang saksi Yanidar Binti Zamri yang merupakan ibu kandung korban datang mencari korban sambil berteriak memanggil nama korban dan saat itu terdakwa langsung mengajak korban keluar dari kamar sambil berkata "Jangan Bilang Sama Ayah Sama Bunda Ya Kalo Fitri Bilang Nanti Pak Wek Cubit";

- Bahwa pada saat kejadian usia saksi Korban masih berumur 06 (enam) tahun yang lahir pada tanggal 04 Juni 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Visume Et Repertum RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Nomor : 445/45/RSUD-WK/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 yang telah ditandatangani oleh dr. Mukhlis Dermawan, Sp.OG yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan Selaput Data Intak (tidak terdapat robekan);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa merupakan guru mengaji saksi yang tinggal di depan rumah saksi dan saksi biasa memanggil dengan sebutan Pak Wek;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah kosong milik terdakwa di Dusun Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap saksi;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa memanggil saksi korban untuk tidak pulang dan bermain dengan terdakwa setelah mengaji lalu terdakwa menarik tangan korban lalu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana namun saksi menggelengkan kepala menolak perintah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam korban sebatas mata kaki lalu terdakwa memasukkan jari tangan ke arah lubang vagina korban dan menggesek-gesekkannya ke kemaluan korban sambil terdakwa mendekatkan wajahnya ke arah kemaluan korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka sarung yang dikenakannya dimana pada saat itu terdakwa tidak menggunakan celana dalam dan menempelkan kemaluan terdakwa tersebut ke mulut korban yang saat itu tertutup selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk memegang kemaluan terdakwa naik turun secara berulang-ulang;
- Bahwa tidak lama berganti terdakwa yang memegang kemaluannya sendiri sambil diurut dengan naik turun secara berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa terdakwa yang memakaikan celana korban kembali;
- Bahwa perbuatan terdakwa berhenti karena mendengar suara ibu kandung korban datang mencari korban sambil berteriak memanggil nama korban;
- Bahwa sebelum keluar terdakwa berkata kepada saksi "jangan ngomong-ngomong sama orang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang, imbalan atau barang kepada saksi atau melakukan bujuk rayu;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, tidak ada yang melihat karena teman-teman mengaji saksi sudah pulang;

Menimbang, , bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

2. Saksi Yanidar Binti Zamri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Saksi Korban;
- Bahwa saksi Saksi Korban masih berusia 6 (enam) tahun;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah kosong milik terdakwa di Dusun Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa adalah guru ngaji tempat anak saksi mengaji;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi curiga karena sudah jam 17:00 Wib akan tetapi anak saksi belum pulang dari mengaji, akhirnya saksi menjemput anak saksi, karena tidak ada di tempat mengaji akhirnya saksi teriak teriak memanggil anak saksi kemudian saksi melihat anak saksi keluar dari kamar rumah terdakwa bersama terdakwa, sesampainya dirumah anak saksi merasa sakit di bagian kemaluannya dan setelah saksi tanya menurut keterangan anak saksi terdakwa telah meremas-remas kemaluannya dan memasukkan jarinya ke kemaluan anak saksi dan terdakwa juga menempelkan kemaluannya ke mulut anak saksi dan menyuruh anak saksi memegang kemaluan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi kemaluan anak saksi berwarna merah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi dan suami saksi langsung minta pendapat dengan bapak angkat saksi yaitu saudara Wagito
- Bahwa setelah mendapat saran dari bapak angkat saksi kemudian saksi dan suami saksi langsung kerumah sakit untuk minta di visum akan tetapi saat itu tidak ada dokternya akhirnya keesokan harinya baru saksi dan suami saksi melakukan visum anak saksi;
- Bahwa selama satu minggu setelah kejadian anak saksi sering mengeluh sakit pada kemaluannya dan anak saksi sering murung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 21.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi tersebut untuk meminta maaf atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Saksi Korban dan memohon agar peristiwa tersebut tidak di laporkan ke polisi akan tetapi suami saksi tidak terima dan tetap melaporkan terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yana Bin Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa merupakan seorang guru mengaji yang mengajarkan anak saksi mengaji Al quran sejak bulan Januari 2018;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi Saksi Korban;
 - Bahwa saksi Saksi Korban masih berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah kosong milik terdakwa di Ds. Negeri Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dikebun dan saksi mengetahui kejadian tersebut sepulang dari kebun dan saksi mendapat informasi dari istri saksi yaitu saksi Yanidar yang berkata “yah anak kamu kemaluannya sakit” saksi jawab “kenapa” kemudian istri saksi jawab lagi “dilecehin sama zainal, katanya kemaluannya dimasukin tangan zainal”;
 - Bahwa selanjutnya saksi kerumah bapak angkat saksi saudara Gito dan minta pendapat, kemudian saudara Gito menemui terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang kerumah saksi yang saat itu ada saudara Gito juga dan terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi dan mohon agar kejadian ini tidak sampai pada polisi, pada saat itu saksi memaafkan akan tetapi hukum harus tetap dilanjutkan;
 - Bahwa saksi juga menanyakan langsung kepada anak saksi tentang kejadian yang dialami anak saksi dan anak saksi membenarkannya;
 - Bahwa anak saksi belajar mengaji kepada terdakwa sudah sekitar 1 (satu) Tahun;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan anak saksi mengalami trauma dan malu kepada teman-teman sekolahnya ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Eko Saputro Bin Amir Nazam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah kosong milik terdakwa di Dusun Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Saksi Korban;
- Bahwa saksi Saksi Korban masih berusia 6 (enam) tahun;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan seorang guru mengaji dikampung tempat tinggal saksi di Kilo Meter 14 Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa telah mengajar mengaji selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 21.00 Wib dari saudara Yana orang tua korban yang datang ke rumah saksi untuk memberitahu adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung datang ke rumah saudara Yana;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saudara Yana di rumah saudara Yana sudah ada saudara Yana sekeluarga, saudara Albar (tetangga), dan terdakwa bersama istri nya;
- Bahwa benar pada saat itu saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah saksi tersebut adalah untuk meminta maaf atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Saksi Korban dan memohon agar peristiwa tersebut tidak di laporkan ke polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta maaf kepada ada saudara Yana atas perbuatannya tersebut, ada saudara Yana tidak terima dan tetap melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Way Kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Fitri mengalami trauma dan malu kepada teman-teman sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Eko Saputro Bin Amir Nazam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah kosong milik terdakwa di Dusun Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Saksi Korban;
- Bahwa saksi Saksi Korban masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa terdakwa merupakan seorang guru mengaji dikampung tempat tinggal saksi di Kilo Meter 14 Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa telah mengajar mengaji selama 5 (lima) tahun dan terdakwa mengajar sekitar 10-15 murid;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 17.30 Wib dari saudara Yana orang tua korban yang datang ke rumah saksi untuk memberitahu adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung datang ke rumah saudara Yana dan saksi menyuruh saksi Yani untuk membawa saksi Fitri melakukan Visum;
- Bahwa selain dari saksi Yana saksi juga mengetahui peristiwa tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal seperti itu kepada saksi dengan maksud untuk membantu menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Saksi Korban dan memohon agar peristiwa tersebut tidak di laporkan ke polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta maaf kepada saudara Yana atas perbuatannya tersebut, saudara Yana tidak terima dan tetap melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Way Kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Fitri mengalami trauma dan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa:

- Visume Et Repertum dari RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan Nomor : 445/45/RSUD-WK/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 yang telah ditandatangani oleh dr. Mukhlis Dermawan, Sp.OG yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Binti Yana dengan kesimpulan Selaput Data Intak (tidak terdapat robekan);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zainal Abidin Bin Nasidin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan di sebabkan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa merupakan seorang guru ngaji di Kilo Meter 14 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Fitri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Saksi Korban masih berusia 6 (enam) tahun;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pertama terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib di tempat terdakwa mengajar mengaji yaitu di rumah kosong Kilo Meter 14 Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan cara terdakwa memangku saksi Saksi Korban dan meraba-raba badan saudari Saksi Korban serta dalam posisi duduk menggoyang goyangkan tubuhnya kekanan dan kekiri diatas kemaluan terdakwa;
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib di tempat yang sama ditempat terdakwa mengajar mengaji dan dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memangku saksi Saksi Korban Binti Yana dan meraba -raba badan saudari Saksi Korban sambil mencium pipi dan bibir saksi Saksi Korban berulang kali serta dalam posisi duduk menggoyang goyangkan tubuhnya kekanan dan kekiri diatas kemaluan terdakwa;
- Bahwa perbuatan ketiga terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib di tempat terdakwa mengajar mengaji dengan cara terdakwa melarang korban Saksi Korban setelah belajar mengaji dengan terdakwa, dan bermain dengan terdakwa lalu terdakwa menarik tangan korban Saksi Korban dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar di dalam rumah tempat korban mengaji dan menyuruh korban berdiri didepan tersangka lalu dalam keadaan berdiri terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban sebatas mata kaki lalu terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke arah lubang vagina korban dan menggesek-gesekkannya ke kemaluan korban sambil terdakwa mendekatkan wajahnya ke arah kemaluan korban;
- Bahwa selain itu terdakwa juga membuka sarung yang dikenakannya dimana pada saat itu terdakwa tidak menggunakan celana dalam dan menempelkan kemaluan terdakwa tersebut ke mulut korban yang saat itu tertutup selama \pm 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk memegang kemaluan terdakwa naik turun secara berulang-ulang dan tidak lama berganti terdakwa yang memegang kemaluannya sendiri sambil diurut dengan naik turun secara berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa kegiatan terdakwa terhenti setelah terdakwa mengetahui ibu kandung korban datang mencari korban sambil berteriak memanggil nama korban;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum keluar untuk menemui ibu kandung korban terdakwa berkata kepada saksi korban Fitri "Jangan Bilang Sama Ayah Sama Bunda Ya Kalo Fitri Bilang Nanti Pak Wek Cubit";
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terdakwa ingin memuaskan nafsu birahi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai jilbab warna merah muda;
- 1 (satu) helai kaus lengan panjang warna biru bergambar hello Kitty abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa merupakan seorang guru ngaji di Kilo Meter 14 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar saksi korban masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa benar perbuatan pertama terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib di tempat terdakwa mengajar mengaji yaitu di rumah kosong Kilo Meter 14 Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan cara terdakwa memangku saksi Saksi Korban dan meraba-raba badan saudari Saksi Korban serta dalam posisi duduk menggoyang goyangkan tubuhnya kekanan dan kekiri diatas kemaluan terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan kedua terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib di tempat yang sama ditempat terdakwa mengajar mengaji dan dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memangku saksi Saksi Korban Binti Yana dan meraba-raba badan saudari Saksi Korban sambil mencium pipi dan bibir saksi Saksi Korban berulang kali serta dalam

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk menggoyang goyangan tubuhnya kekanan dan kekiri diatas kemaluan terdakwa;

- Bahwa benar perbuatan ketiga terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 17.00 Wib di tempat terdakwa mengajar mengaji dengan cara terdakwa melarang korban Saksi Korban setelah belajar mengaji dengan terdakwa, dan bermain dengan terdakwa lalu terdakwa menarik tangan korban Saksi Korban dan mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar di dalam rumah tempat korban mengaji dan menyuruh korban berdiri didepan tersangka lalu dalam keadaan berdiri terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam korban sebatas mata kaki lalu terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke arah lubang vagina korban dan menggesek-gesekkannya ke kemaluan korban sambil terdakwa mendekatkan wajahnya ke arah kemaluan korban;
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga membuka sarung yang dikenakannya dimana pada saat itu terdakwa tidak menggunakan celana dalam dan menempelkan kemaluan terdakwa tersebut ke mulut korban yang saat itu tertutup selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk memegang kemaluan terdakwa naik turun secara berulang-ulang dan tidak lama berganti terdakwa yang memegang kemaluannya sendiri sambil diurut dengan naik turun secara berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa benar kegiatan terdakwa terhenti setelah terdakwa mengetahui ibu kandung korban datang mencari korban sambil berteriak memanggil nama korban;
- Bahwa benar terdakwa sebelum keluar untuk menemui ibu kandung korban terdakwa berkata kepada saksi korban Fitri "Jangan Bilang Sama Ayah Sama Bunda Ya Kalo Fitri Bilang Nanti Pak Wek Cubit";
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut karena terdakwa ingin memuaskan nafsu birahi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Ad.1- Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **Zainal Abidin Bin Nasidin** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti dan adanya petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib setelah terdakwa mengajar mengaji saksi korban Fitri terdakwa mengajak saksi korban Fitri untuk bermain dan saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar/ bilik selanjutnya terdakwa membuka secara paksa celana panjang dan celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah lubang vagina korban dan menggesek-gesekkannya ke kemaluan korban sambil terdakwa mendekatkan wajahnya ke arah kemaluan korban kemudian kemudian terdakwa membuka sarung yang dikenakannya dimana pada saat itu terdakwa tidak menggunakan celana dalam lalu terdakwa menempelkan kemaluan terdakwa tersebut ke mulut korban yang saat itu tertutup selama ± 1 (satu) menit, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk memegang kemaluan terdakwa naik turun secara berulang-ulang dan tidak lama berganti terdakwa yang memegang kemaluannya sendiri sambil diurut dengan naik turun secara berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban terdakwa berkata kepada saksi korban Fitri "Jangan Bilang Sama Ayah Sama Bunda Ya Kalo Fitri Bilang Nanti Pak Wek Cubit";

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Fitri sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam rumah kosong milik terdakwa di Dusun Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan pada saat kejadian saksi Fitri Handaiyani masih berusia 6 (enam) tahun lahir pada tanggal 04 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu"** telah terpenuhi;

Ad. 3- Unsur "dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan alat bukti surat yang didukung dengan barang bukti dan adanya petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah seorang guru mengaji di Kilo Meter 14 Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan telah mengajar mengaji selama 5 (lima) tahun dimana awal terdakwa mengajar mengaji jumlah murid terdakwa banyak dan sekarang berkurang disebabkan murid-murid terdakwa sering diperlakukan yang tidak wajar yaitu sering dipangku, dicium, dipegang-pegang bagian organ intim oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa **Zainal Abidin Bin Nasidin** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 selain pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna merah muda, 1 (satu) helai kaus lengan panjang warna biru bergambar hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, yang telah disita dari terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis,

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu saksi Fitri Handayani Binti Yana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami trauma fisik maupun Phisikis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang guru mengaji yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada muridnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak k dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Bin Nasidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Abidin Bin Nasidin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna merah mud;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaus lengan panjang warna biru bergambar hello kitty;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 oleh kami : Dessy Darmayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 09 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Nurhayati, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)